



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR: 03/HK.03.2/1809/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR

APLIKASI *E-MONEV* BAPPENAS DAN APLIKASI *SMART DJA*

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan, pengisian dan updating pada aplikasi *E-Monev* Bappenas dan *SMART DJA* Sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi *E-Monev* Bappenas dan Aplikasi *SMART DJA*;
  - b. bahwa penunjukan Operator sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran.

- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI *E-MONEV* BAPPENAS DAN APLIKASI *SMART DJA* SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama tersebut di bawah ini sebagai Operator Aplikasi *E-Monev* Bappenas dan *SMART DJA* Sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran atas nama :

Nama : GLADY KENCANA, S.Kom

NIP : 1980521 200312 1 004

Pangkat/Golongan : Penata III/c

Jabatan : Operator *E-Monev* Bappenas dan *SMART DJA*

KEDUA : Menugaskan Kepada Operator Aplikasi *E-Monev* Bappenas dan *SMART DJA* untuk melakukan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi *E-Monev* Bappenas dan *SMART DJA* Sekretariat KPU Kabupaten Pesawaran.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
Pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

